



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmpdp@musibab.go.id website: www.dpmpdp.musibab.go.id

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 0026/INF/DPMPDP-IV/2021**

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN JAMI' AL - FURQON
NIB : 0245010232534
NPWP : 727757411314000
Jenis Pendidikan : NON FORMAL
Nama Sekolah : KB AL FURQON
Alamat Sekolah : DUSUN I DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN
KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nama Pemilik/Penanggung Jawab : SITI UHAJIROTIN, S.Ag
Nama : KEPALA SEKOLAH
Jabatan : DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN KELUANG
Alamat : KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor Telepon : 082306400844

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendidikan Sekolah Nomor 40/BAP/DPMPDP-IV/2021 tanggal 22 Januari 2021, oleh Tim Teknis Izin Pendidikan Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendidikan Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui Lembaga Online Single Submission (OSS).

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : **S e k a y u**
Pada tanggal : 25 Januari 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Untuk dipertanggungjawabkan secara administratif, dibuat

di Kantor DPMPDP



ERDIAN SYAHRI, S. Sos., M. Si



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0245010232534**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TK AL FURQON
Alamat Kantor/Korespondensi : Sumber Agung, Kel. Keluang, Kec. Keluang, Kab. Musi
Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
NPWP : 72.775.741.1-314.000
Nomor Telepon : 082306400844
Nomor Fax : -
Email : khalfurgenkeluang@gmail.com
Kode dan Nama KHLJ : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Desember 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 23 Desember 2020

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan TK AL FURQON
Nomor Induk Berusaha : 0245010232534
Alamat Perusahaan : Sumber Agung
Lokasi Usaha
a. Alamat : Sumber Agung
b. Desa/Kelurahan : Sumber Agung
c. Kecamatan : Keluang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Musi Banyuasin
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Januari 2021

Oleh : Bupati Kab. Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

